


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP ) TAHUN ANGGARAN 2024



**Satpol. PP**  
*Bikin Hidup Lebih Baik*

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA**

**SIBOLGA 2025**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Struktur tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kota Sibolga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan ketentraman dan ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan Dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan Aman, tentram, tertib, teratur. Untuk menunjang Pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, maka ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Dari evaluasi kinerja atas keberhasilan dan target strategi pencapaian VISI dan MISI Organisasi melalui kebijakan, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, rencana tersebut telah tertuang didalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 yang merupakan cakupan dari Visi dan Misi Walikota Sibolga. Maka capaian kinerja sasaran di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya pendidikan/pelatihan dan kursus ketrampilan bagi aparatur tidak dapat berjalan dengan baik serta sesuai rencana., dinyatakan sangat kurang dengan nilai capaian 0 %, disebabkan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga aparatur tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan baik yang diadakan oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Adwil ataupun lembaga lainnya.
2. Adanya dokumen perencanaan dan dokumen laporan SKPD pada setiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana., dinyatakan sangat memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dengan baik untuk kelancaran kegiatan perkantoran dinyatakan sangat memuaskan dengan nilai capaian 100 %.

4. Jumlah operasi kegiatan terhadap pelanggar keamanan, ketertiban dan ketentraman dinyatakan memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
5. Adanya kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada terhadap masyarakat kota sibolga dinyatakan sangat memuaskan dengan nilai capaian 100 %.
6. Adanya kegiatan penertiban terhadap pelanggar Perda dan Perkada dinyatakan memuaskan dengan capaian 100 %.
7. Waktu yang dibutuhkan menuju lokasi kebakaran, dapat dinyatakan memuaskan dengan capaian 100 %.

Secara Umum capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dinyatakan SANGAT BAIK karena capaian Kinerja Tahun 2024 diperoleh rata-rata nilai capaian akhir sebesar 89,64 %. Meskipun dalam pencapaian tersebut banyak tantangan yang harus di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga terlebih dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan tapi tidak ada anggarannya seperti kegiatan operasi penertiban pedagang pasar pasca terjadinya pemindahan pedagang pasar dari tempat relokasi ke gedung pasar yang telah selesai dibangun di Jalan Patuan Anggi serta kegiatan patroli dalam rangka mengantisipasi maraknya kenakalan remaja seperti tawuran dan penggunaan lem kambing (Inhalan), meski demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga tetap optimis dalam menjalankan tugas agar target kinerja tersebut dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

## KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap Tahun Anggaran sebagai wujud Pertanggung jawaban Pimpinan Instansi Pemerintah dalam mencapai MISI dan Tujuan Organisasi.

Dengan sasaran yang hendak dicapai meliputi Instansi Pemerintah menjadi Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam berbagai Program Pemerintah dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kota Sibolga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mendorong terciptanya Profesionalisme di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.

Melalui Laporan Kinerja ini akan diperoleh gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan sebagai bahan evaluasi berhasil tidaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam mengemban tugas-tugasnya, yang bermanfaat sebagai bahan masukan untuk Program masa yang akan datang.

Sibolga, Maret 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA SIBOLGA

  
**H.DEDY RACHMAD SALEH LUBIS,SE, M.M**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19820314 200312 1 005

## **B A B I** **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparans dan akuntable pengelolaan keuangan Negara yang merupakan tuntutan publik. Muara tuntutan ini adalah terselenggaranya ke Pemerintahan yang Baik ( *Good Governance* ), sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada Lembaga-lembaga pengawasan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi Informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk kinerja Instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan ( *Stakeholders* ) dengan Instansi pemerintah dan;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada instansi Pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan

Perencanaan, Perjanjian Kinerja, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun 2024. Penyusunan LKjIP bertujuan sebagai Pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tidak lanjut atau respon terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014.

Sebelum era reformasi, peranan dan partisipasi masyarakat tidak dapat berkembang secara maksimal dan juga terakomodir dalam berbagai kegiatan Pemerintah dan kurang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi, sehingga potensi yang ada pada masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal antara lain dalam bidang perencanaan pembangunan untuk berbagai kegiatan pemerintah, sehingga tidak jarang terjadi benturan antara Pemerintah dengan pihak Swasta dan community (stakeholder). Akibatnya menghambat kelancaran penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan. Untuk itu dalam era reformasi ini, Pemerintah dituntut melakukan segala tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Para Pemerintah dalam paradigma baru telah bergeser dari pelaku (rowing) menjadi pengarah (stering). Peran ini menuntut kompetensi yang lebih beragam dan lebih berkualitas dari penyelenggara Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya staf dan Pimpinan.

Perubahan strategis di segala bidang dalam skala Nasional menghasilkan Konsepsi perubahan dari suatu penyusunan rencana pembangunan yang bersifat **Top Down Planning** menjadi **bottom up planning** dalam bentuk Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) untuk mewujudkan kualitas perencanaan yang partisipatif, aspiratif, dan transparan, dengan mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Untuk Mendorong keinginan guna memperlancar pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan secara Merata diseluruh pelosok Tanah Air, Serta agar terciptanya hubungan kerja yang serasi dan seimbang antara Organisasi, baik di pusat maupun Daerah, Upaya dalam rangka mewujudkan Otonomi yang nyata, Dinamis, dan Bertanggungjawab terus dikembangkan atas

dasar desentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan secara profesional, realitas, perlu didukung dengan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit kerja.

Hal ini telah diimplementasikan dalam Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, yaitu "Luas" dalam arti keleluasan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah tertentu yang secara nyata ada dan tumbuh, hidup dan berkembang di kota Sibolga, dan " Bertanggungjawab" yaitu kewajiban dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan Demokrasi, Keadilan dan Pemerataan serta pemerintahan hubungan yang Harmonis dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara, serta dengan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam suatu konsepsi kemitraan seajar. Prinsip Otonomi ini pada Dasarnya adalah untuk meningkatkan melalui upaya berbagai penyesuaian dalam mekanisme penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Lingkup perencanaan pembangunan.


Dalam mendalami kompetensi, mutlak diperlukan staf dan pimpinan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam dalam mengkaji berbagai persoalan yang terjadi di Bappeda Kota Sibolga. Dan dalam pelaksanaannya tugas Perencanaan, Kompetensi Aparatur Bappeda Mutlak diperlukan, karena memegang peranan yang sangat penting untuk meyakinkan agar Pemerintah dapat menyusun Program Pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan Umum sesuai dengan Skala Prioritas kebutuhan.

## **B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga yang telah tertuang didalam Peraturan Walikota Kota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebuah Instansi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota adalah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan ( Eselon II-b ). Kepala Satuan dalam menjalankan tugasnya dibantu 12 ( dua belas ) orang Pejabat Struktural yaitu, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag dan 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA**



*Bagan Struktural Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga  
Peraturan Walikota Kota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan  
Organisasi serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga*

**Guna terwujudnya fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang untuk :**

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman-ancaman atau bencana;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitas;
- c. Evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- d. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga;
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang –undangan serta keputusan Kepala Daerah yang berlaku;
- f. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- g. Pembina dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Koordinasi dengan Instansi terkait dibidang ketertiban masyarakat sesuai dengan Program, pedoman dan petunjuk teknis.
- i. Pembinaan dan penyuluhan terhadap bahaya kebakaran.
- j. Pencegahan terhadap kejadian kebakaran,
- k. Mengadakan proteksi terhadap Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

## **I. SUSUNAN KEPEGAWAIAN SATPOL KOTA SIBOLGA**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh personil sebanyak :

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
01	Pejabat Eselon II-b	1 orang
02	Pejabat Eselon III-a	- orang
03	Pejabat Eselon III-b	3 orang
04	Eselon IV-a	5 orang
05	PNS / STAF	14 orang
06	Tenaga Kontrak/ Tenaga Kerja Sukarela	270 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>293 orang</b>

Klasifikasi pendidikan formal personil untuk mendukung kelancaran tugas berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

❖ Menurut Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	THL
01	Pendidikan SII	2 orang	- orang
02	Pendidikan SI	12 orang	38 orang
03	Pendidikan D-III	- orang	5 orang
04	Pendidikan D-II	- orang	2 orang
05	Pendidikan SLTA	8 orang	225 orang
06	Pendidikan SLTP	2 orang	- orang
<b>JUMLAH</b>		<b>24 orang</b>	<b>270 orang</b>

❖ Menurut Golongan

NO	JENJANG GOLONGAN	JUMLAH
01	Golongan IV	4 orang
02	Golongan III	17 orang
03	Golongan II	2 orang
04	Golongan I	1 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>24 orang</b>

## II. SARANA DAN PRASARANA :

Dalam melaksanakan tugas Satpol PP Kota Sibolga memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang masih sangat minim, Adapun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan antara lain :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KEADAAN	KET.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
01	Mobil Dinas BB 189 N	1 unit	Baik	Kurang baik
02	Mobil Dinas BB 35 N	1 unit	Baik	Baik
03	Mobil Dinas BB 8069 N	1 unit	Baik	Baik
04	Mobil Dinas BB 289 N	1 unit	Baik	rusak

05	Mobil Dinas BB 8079 N	1 unit	Baik	Baik
06	Mobil Dinas B 7772 XX	1 unit	Baik	Baik
07	Mobil Dinas B 7746 XX	1 unit	Baik	Baik
08	Mobil Dinas BB 8089 N	1 unit	Baik	Baik
09	Mobil Dinas BB 8083 N	1 unit	Baik	Baik
10	Mobil Dinas BB 8085 N	1 unit	Baik	Baik
11	Mobil Dinas BB 8086 N	1 unit	Baik	Baik
12	Kendaraan Roda 2 ( Dua )	6 unit	Baik	Baik
13	Laptop	10 unit	Baik	3 Baik dan 7 rusak
14	Printer	12 unit	Baik	9 Baik dan 3 rusak
15	Genset	1 unit	Baik	rusak
16	Handy Talky ( HT )	13 unit	Baik	Kurang baik
17	Kamera	4 unit	Baik	Baik
18	Handy Cam	2 unit	Baik	Baik
19	Komputer (PC)	10 unit	Baik	7 Baik dan 3 rusak
20	Pompa punggung	5 unit	Baik	Baik
21	Tameng	31 unit	Baik	Baik
22	Pentungan	31 unit	Baik	Baik
23	Helm dalmas	31 unit	Baik	Baik

24	Rompi Dalmas	31 unit	Baik	Baik
----	--------------	---------	------	------

dan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Sibolga perlu kiranya penambahan sarana prasarana agar kinerja Satpol-PP lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya, adapun sarana dan prasaran yang dibutuhkan oleh Satpol-PP adalah :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
01	Mobil Dinas Truk Dalmas	2 unit	Kendaraan ini digunakan untuk mengangkut personil secara massa sekaligus mengangkut barang-barang sitaan dari pelanggar peraturan
02	Gedung Kantor	1 unit	Keadaan gedung kantor Satpol-PP saat ini sangat memprihatinkan, baik untuk menampung jumlah personil ataupun menampung peralatan dalam melaksanakan tugas, serta ruang untuk melakukan pemeriksaan kepada pelanggar perda juga tidak ada, sehingga perlu untuk pembangunan gedung kantor Satpol-PP
03	Kendaraan Dinas Double Cabin	1 unit	Agar pelaksanaan tugas Operasional dilapangan dapat berjalan dengan efektif dan baik dalam pengawasan Walikota dan Wakil Walikota termasuk sebagai angkutan ke luar kota sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki mobil yang baru Double Cabin.

### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 08 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaga Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 )
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Sibolga;

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026
13. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.

#### **D. SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAKIP**

##### **Exekutive summary ( Ikhtisar Eksekutif )**

##### **Bab. I Pendahuluan**

Dalam Bab Ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam Perencanaan kinerja ( dokumen penetapan kinerja ).

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

##### **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Satpol-PP serta langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa akan datang untuk meningkatkan kinerja

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Dokumen lainnya

## **B A B II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026**

Perencanaan Strategis adalah arah kebijakan yang telah disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017 untuk mewujudkan Rencana Kerja Jangka Panjang. Perencanaan Strategis meliputi **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi** ( cara mencapai tujuan dan sasaran ).

##### **A. VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA**

Visi adalah suatu harapan , Cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, atau boleh dikatakan angan-angan kedepan, yang bersifat realistis dan dapat dicapai apabila telah menjadi tekad bersama untuk mewujudkannya. Tujuan yang direncanakan untuk dicapai tidak akan mudah diraih oleh seorang Pimpinan saja, melainkan harus didukung oleh semua unsur personil/staf. Oleh karena itu perlu adanya komitmen kuat yang harus menjadi visi bersama ( share vision ).

##### **❖ Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga :**

***"TERWUJUDNYA TATA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG TERTIB, TENTRAM DAN SADAR HUKUM SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DARI BAHAYA KEBAKARAN YANG DIDUKUNG PERSONIL YANG PROFESIONAL"***

##### **MISI**

Dalam mewujudkan VISI tersebut, Satpol PP Kota Sibolga telah berusaha meningkatkan kemampuan aparatnya dalam melaksanakan Tugas-tugas yang diemban, adanya hubungan yang serasi dan harmonis terhadap Instansi terkait untuk kelancaran koordinasi, Transparansi dan Partipatif dalam perumusan Perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk meningkatkan kemampuan aparatnya dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di tingkat Daerah maupun Pusat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai Konsekwensinya perlu penyediaan Anggaran yang cukup untuk Diklat baik Struktural maupun Fungsional.

Visi yang telah disepakati untuk dicapai, tentu perlu ditindak lanjuti dengan menyusun misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan yang terkandung dalam misi Satpol PP Kota Sibolga dimaksud. Dengan demikian, diharapkan agar semua unsur staf dapat mengetahui peran masing-masing dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan melalui Program-program yang telah disusun serta hasil-hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Dalam kaitan ini, Misi diciptakan sebagai pemandu dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, oleh karena itu pada umumnya Misi menawarkan berbagai Keunggulan.

Misi merupakan penjabaran dari Visi yang mempunyai pengertian sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk menjadi Bagian Penjabaran dari Visi yang ditetapkan. Misi yang di tetapkan harus sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Rumusan Misi harus mampu mencakup semua isi dari Visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, mengandung sasaran mana yang akan dilayani oleh Instansi Pemerintah, dan tetap mempertimbangkan berbagai masukan dari inspirasi Masyarakat.

**Berikut Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga Yakni :**

- a. Meningkatkan Kualitas / Kompetensi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta aparatur terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
- c. Penyelenggaraan penjagaan dan pengamanan di wilayah melalui PAM Suakarsa;

- d. Peningkatan dan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan;
- e. Menyelenggarakan pengamanan penanggulangan bencana alam / insidental.
- f. Menjaga Kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran

## **B. TUJUAN**

Untuk mewujudkan Visi Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga mempunyai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan sarana dan Prasarana serta alat dan Perlengkapan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Mengurangi atau menurunkan kualitas dan kuantitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif Aparatur dan Masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban. Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah melalui penyuluhan, Tindakan yang akan mengutamakan Pendekatan Persuasif.
5. Meningkatkan pengamanan penanggulangan Bencana Kebakaran/ Insidental sebagai upaya pencegahan dini terhadap korban bencana kebakaran baik korban Jiwa maupun harta.
6. Melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pemadaman seketika menunggu petugas sampai ditempat.
7. Melakukan preteksi terhadap Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

## **C. STRATEGI**

Untuk mewujudkan tujuan seperti yang disebut diatas, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan tinggi serta Profesionalitas dalam melaksanakan tugas dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan.
2. Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang pelaksana tugas dilapangan.
3. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait ( Stakeholder ) guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya partisipasi aktif Aparatur dan Masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah melalui penyuluhan, tindakan yang mengutamakan **pendekatan Persuasif**.
5. Meminimalisir terjadinya kebakaran di wilayah Kota Sibolga.

#### **D. KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah Pedoman tindakan, agar tercapainya kebersamaan dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan. Untuk itu perlu di kembangkan kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan di bidang Kelembagaan dan Aparatur
  - a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Personil Satpol PP (Satpol PP).
  - b. Memperkuat Struktur Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ).
  - c. Tersedianya sarana dan Prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
2. Kebijakan di Bidang Teknis Pelayanan terhadap masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - a. Meningkatkan operasi penertiban di Lapangan.
  - b. Meningkatkan hubungan / koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ( Stakeholder ) yang berkaitan dengan keamanan, Ketentraman dan ketertiban.
  - c. Memberikan penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

3. Kebijakan di Bidang pelayanan terhadap masyarakat berupa bahaya kebakaran yang berkaitan dengan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :
  - a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan simulasi terhadap bahaya kebakaran;
  - b. Melakukan proteksi terhadap alat pemadam api ringan (APAR).
  - c. Callcentre 24 jam terhadap kejadian kebakaran.

**E. SASARAN DAN INDIKATOR**

<b>Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur</b>					
<b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good Governance dengan transparan dan akuntabel.</b>					
<b>No.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	<p>Tujuan 1</p> <p>Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi (E-Governance)</p>	<p>Sasaran 1</p> <p>1. Aparatur Satpol PP yang memiliki SDM yang handal, inovatif dan responsip</p>	<p>1. Adanya pendidikan/pelatihan dan kursus ketrampilan bagi aparaturnya.</p>	<p>Meningkatnya kualitas sumber daya aparaturnya serta keajahteraan aparaturnya.</p>	<p>Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan</p>
2.	<p>Tujuan 2</p> <p>Melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat</p>	<p>Sasaran 2</p> <p>1. Penyampaian dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tepat waktu</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>1. Adanya dokumen perencanaan dan dokumen laporan SKPD pada tiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana</p> <p>2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sesuai dengan rencana</p>	<p>Meningkatnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan</p> <p>Meningkatkan sarana prasarana perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan</p>	<p>Melakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi Rutin dengan BPKPAD Terkait Laporan Keuangan dan Penganggaran</p> <p>Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui SDM peningkatan aparaturnya.</p>

**Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur**

**Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good Governance dengan transparan dan akuntabel.**

**Misi 3 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru.**

3.	Tujuan 3 Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, remaja, pelajar yang bermain game warnet	Sasaran 3 4. Tersedianya penangan terhadap gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan pelanggar ketertiban ketertarikan.	Meningkatkan peran serta pemilik usaha Warnet menjaga keamanan, ketertiban dan ketertarikan masyarakat untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja	Peningkatan keamanan dan pencegahan gangguan kenakalan remaja melalui peran serta pengusaha warnet
4.	Tujuan 4 Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.	Sasaran 4 5. Penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan daerah/Perkada	Adanya sosialisasi Perkada masyarakat sibolga	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada	Mengurangi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada
5.	Tujuan 5 Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran	Sasaran 5 6. Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Adanya kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Optimalisasi SDM dalam penegakan Perda dan Perkada
			Waktu yang dibutuhkan menuju lokasi kebakaran	yang menuju dengan cepat	Meminimalisir jumlah korban kebakaran

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan Indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga tahun 2021-2026. Pengukuran Kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap Indikator kinerja Output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja Organisasi, di mana hasil pengukuran Organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja yang baik, setidaknya-tidaknya memenuhi tujuan kriteria yang terdiri dari :

##### 1. Langsung

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

##### 2. Objektif

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi, terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu Indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara Operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa Indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.

##### 3. Cukup

Sebagai suatu kelompok, Indikator kinerja dan Indikator-indikator pendukungnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

##### 4. Kuantitatif ( Jika Mungkin )

Indikator kuantitatif adalah Indikator dalam angka.

## **5. Terinci ( Jika Mungkin )**

Merinci/memilih hasil program ditingkat masyarakat dari jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer.

## **6. Praktis.**

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.

## **7. Dapat diyakini.**

Pertimbangan terakhir dalam memilih Indikator kinerja adalah apakah kualitas sesuatu. Agar bermanfaat, kedua jenis Indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik

## **1. Indikator kinerja kualitatif**

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada Unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas. suatu Indikator kinerja kualitatif ini terjadi jika sulit menyatakan Indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan Indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa.

## **2. Indikator kinerja kuantitatif**

### **a. Indikator kinerja kuantitatif absolute**

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolute

### **b. Indikator kinerja kuantitatif persentase**

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukan persentase suatu porsi tertentu.

### **c. Indikator kinerja kuantitatif rasio**

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lain

### **d. Indikator kinerja Kuantitatif Indeks**

Indikator kinerja utama yang dinyatakan dengan menunjukan indeks.

Penjelasan dari Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Operasi Penertiban di Lapangan.

Indikator ini untuk meningkatkan jumlah operasi penertiban yang dilaksanakan. Dengan jumlah operasi yang dilaksanakan dapat diperoleh gambaran hasil operasi penertiban tersebut.

2. Jumlah operasi penertiban perizinan yang dilaksanakan dari hasil Operasi penertiban perizinan yang dilaksanakan. Indikator ini menggambarkan dari hasil Operasi Penertiban perizinan yang dilaksanakan dapat meningkatkan PAD Kota Sibolga

3. Jumlah Pengamanan penanggulangan korban bencana kebakaran.

Indikator ini memberi gambaran mengenai penanggulangan korban bencana kebakaran termasuk respon time yang dilaksanakan serta pemeriksaan APAR terhadap pelaku usaha.

## B. ANALISIS DAN EVALUASI

Dalam menyusun LKIP ini, tingkat kebersihan pencapaian sasaran ukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>NILAI ANGKA</b>	<b>KATEGORI</b>
> 90 s/d 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
>80 s/d 90	<b>Memuaskan</b>
>70 s/d 80	<b>Sangat baik</b>
>60 s/d 70	<b>Baik</b>
>50 s/d 60	<b>Cukup</b>
>30 s/d 50	<b>Kurang</b>
0 s/d 30	<b>Sangat Kurang</b>

Evaluasi kerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran dari program-program yang dilaksanakan Satpol PP Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi sasaran strategis Satpol PP Kota Sibolga Pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran	Skala Pengukuran							Ket
		SM	M	SB	B	C	K	SK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Adanya pendidikan/pelatihan dan kursus ketrampilan bagi aparatur.	-	-	-	-	-	-	√	Tidak ada anggaran
2	Adanya dokumen perencanaan dan dokumen laporan SKPD pada setiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sesuai dengan rencana	√	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah operasi kegiatan terhadap pelanggar keamanan, ketertiban dan ketentraman.	√	-	-	-	-	-	-	-
5	Adanya kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada terhadap masyarakat kota sibolga	√	-	-	-	-	-	-	-
6	Adanya kegiatan penertiban terhadap pelanggar Perda dan Perkada	√	-	-	-	-	-	-	-
7	Waktu yang dibutuhkan menuju lokasi kebakaran	√	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

SM = Sangat Memuaskan

M = Memuaskan

SB = Sangat Baik

B = Baik

C = Cukup

K = Kurang

SK = Sangat Kurang

Berdasarkan tabel Evaluasi kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan berhasil. Keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang, akan tetapi terdapat adanya kekurangan seperti pengembangan SDM Aparatur Satpol PP Kota Sibolga yang sangat kurang, hal ini disebabkan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut, meskipun demikian personil Satpol PP mengadakan pelatihan setelah selesai apel pagi serta mendapatkan pengarahan dari masing-masing bidang kepada personil untuk mengingatkan kembali tugas dan fungsi Satpol PP serta memberikan motivasi.

### **C. ANALISIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN**

#### **a. Analisis**

Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, maka ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban umum di kota Sibolga selama Tahun 2023 sangat kondusif. Kondisi keamanan yang kondusif selama ini dinikmati oleh masyarakat kota sibolga dimana masyarakat dengan aman, tenang dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik. Namun dengan demikian dibalik keberhasilan tersebut masih ada dijumpai kelemahan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, antara lain :

1. Masih Banyaknya Kalangan masyarakat yang tidak mau menerima atau memahami Peraturan-peraturan daerah kota sibolga terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Lembaga/Institusi yang ada dimasyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program Pemerintah.
3. Kurangnya Pelatihan Keterampilan staf sehingga tingkat kemampuan dan keterampilan personil Satpol PP yang masih Minim.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat memiliki APAR sebagai pencegahan dini terjadinya kebakaran.

#### **b. Efisiensi**

Efisiensi adalah perbandingan antara input ( masukan ) dan Output ( hasil kegiatan ) dari pengertian tersebut dapat kami sampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas selalu mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tugas. Hal ini dapat dilihat dari persiapan anggaran dalam menunjang segala kegiatan baik yang bersifat fisik maupun Jasa. Dari ketersediaan itu dapat kami sampaikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **c. Efektivitas**

Efektivitas merupakan hal-hal yang dilakukan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Efektivitas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dicapai dengan melaksanakan tugas secara Persuasif dan Edukatif . Selain itu beberapa Kebijakan telah diambil agar dalam pencapaian kinerja dapat maksimal antara lain :

1. Target/Waktu Menyelesaikan Kegiatan  
Setiap kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga diberikan tenggang waktu maksimal dalam melaksanakan sehingga keberhasilan kegiatan tersebut dapat diukur.
2. Pemahaman Tugas  
Sebelum turun kelapangan, setiap petugas diberikan Standar Operasi Prosedur ( SOP ) sehingga tidak ada yang bertindak diluar yang telah ditetapkan serta mendapatkan pengarahan terkait pola tindak, pola operasi dan pola sikap sebelum turun kelapangan.
3. Produktivitas  
Setiap Personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga harus memiliki Produktivitas tinggi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai hasil kegiatan yang maksimal.
4. Motivasi

Motivasi tinggi terus diberikan agar setiap kegiatan dapat tercapai dengan baik. Motivasi ini dapat berbentuk mental maupun materil.

5. Evaluasi Kegiatan

Setiap bulannya selalu diadakan evaluasi kegiatan sehingga dapat tercapai hasil yang lebih baik dan lebih sempurna di kemudian hari.

6. Pengawasan

Dengan adanya Petugas Tindak Internal (PTI), pengawasan kerja setiap petugas dapat dilaksanakan dengan baik agar tidak ada petugas yang bertindak diluar Standar Operasi Prosedur ( SOP ) ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik.

7. Lingkungan Kerja

Lingkungan Kerja yang nyaman namun penuh kedisiplinan terus dibina agar petugas yang bertugas dapat bekerja dengan baik, walupun sampai saat ini Satpol PP Kota Sibolga belum memiliki Gedung Kantor sendiri (menumpang di Gedung Serbaguna), namun tidak menyurutkan semangat personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan.

8. Perlengkapan dan Fasilitas

Setiap Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam melaksanakan tuga-tugas dilapangan selalu dilengkapi dan dipasilitasi dengan Peralatan dan Perlengkapan kerja yang memadai. Hal ini bertujuan agar keselamatan Personil selama dilapangan terus terjamin, kelengkapan tersebut berupa Surat Perintah Tugas, Kenderaan Bermotor, Toa dan peralatan lain yang mendukung.

**D. CAPAIAN KINERJA TAHUN LKJIP****Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga Tahun 2023**

NO	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (4)	KESESUAIAN DENGAN SPM PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021 (5)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM (6)	TARGET CAPAIAN	
						TARGET TAHUN 2024 (7)	REALISASI TAHUN 2024 (8)
1	Melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat	1. Penyampaian dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tepat waktu	Adanya perencanaan dan dokumen laporan SKPD pada tiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana	--	--	6 dokumen	6 dokumen
2.	Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, remaja, pelajar yang bermain game warnet	2. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 3. Tersedianya kegiatan penangan terhadap gangguan ketertiban dan ketertiban umum	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sesuai dengan rencana	--	--	100%	100%
			Jumlah oprasi kegiatan terhadap pelanggar keamanan, ketertiban dan ketertiban.	Sesuai	--	365 kali	365 kali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KESESUAIAN DENGAN SPM PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJM	TARGET CAPAIAN	
						TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
4	Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.	4. Penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/Perkada 5. Penggakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Adanya sosialisasi Perda terhadap masyarakat kota sibolga Adanya kegiatan pelanggaran Perda dan kegiatan terhadap Perda dan	-- Sesuai	-- --	6 kali kegiatan 120 kali	0 kali kegiatan 55 kali
5	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran	Meminimalkan korban dan kerugian materil	Waktu yang dibutuhkan menuju lokasi kebakaran	Sesuai	--	15 menit	15 menit (100%)

### REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga

No	Bagian/Bidang /Seksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	jasa administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%
		Pelayanan dan evaluasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100%
		Pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan inventaris barang	1 laporan	1 laporan	100%
		Laporan LHKPN	1 laporan	1 laporan	100%
2	Kasubbag Program dan Keuangan	Dokumen RKPD 2024 dan RKA/RKPA 2024 dan DPA/DPPA 2024	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Dokumen evaluasi Renstra dan Renja Tahun 2025	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Dokumen penetapan/perjanjian kinerja 2024	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen LKjIP 2023, LPT 2023, LPPD 2023, Evaluasi RKPD 2023 dan LKPJ 2023	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan urusan tatalaksana keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan perbendaharaan dan gaji	12 bulan	12 bulan	100%
		Laporan verifikasi dan akuntansi	12 bulan	12 bulan	100%
		Dokumen laporan keuangan 2022	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan PerLindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota sibolga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
4	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan anggota satlinmas	12 kali kegiatan operasi	12 kali kegiatan operasi	100%
5	Kepala seksi operasi dan pengendalian	Jumlah kegiatan pengamanan ketentraman dan ketertiban umum	112 kegiatan	109 kegiatan	97,32 %

6	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	365 hari	355 hari	97,26 %
		Jumlah penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	120 kali kegiatan	120 kali kegiatan	100%
7	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan daerah	Jumlah Program penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
8	Kepala Seksi Penindakan	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota berupa KRYD yang dilaksanakan	6 Kali operasi	6 Kali operasi	100%
		Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota berupa Himbauan edaran Walikota yang dilaksanakan	10 Kali operasi	10 Kali operasi	100%
9	Kepala Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pengawasan	Jumlah sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dilaksanakan	0 kali kegiatan	0 kali kegiatan	100%
10	Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota berupa operasi non yustisi penertiban PGPO yang dilaksanakan	4 kali operasi	4 kali operasi	100 %

11	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	20 kali	19 kali	95%
		Jumlah pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	12 bulan	12 bulan	100 %
12	Kepala Seksi Operasional	Waktu yang dibutuhkan menuju lokasi kebakaran	15 menit	15 menit	100%
		Jumlah pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	20 kali	19 kali	95%
13	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Jumlah pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	12 bulan	12 bulan	100%
14	Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan	jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	0 kali	0 kali	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>96,97</b>

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan, bahwa capaian indikator kinerja utama rata-rata mencapai nilai 96,97 %. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran memiliki nilai rata-rata **96,97 %** hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran memiliki nilai **SANGAT MEMUASKAN**.

## E. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Satpol PP Kota Sibolga, dana yang dialokasikan melalui APBD Kota Sibolga TA. 2024 berjumlah sebesar Rp 11.039.996.054,- Dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN ANGGARAN APBD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SILPA/S URPLUS
I	Belanja APBD	11.039.996.053	10.590.432.896	449.563.155

REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN

Program/Kegiatan/ sub. kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.621.337.397</b>	<b>9.758.627.823</b>	<b>862.709.574</b>
<i>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2.915.601.188</i>	<i>2.594.759.742</i>	<i>320.841.446</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.915.601.188	2.594.759.742	320.841.446
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.008.497.074</i>	<i>858.705.330</i>	<i>149.791.744</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.000	23.132.800	1.865.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.741.900	65.309.900	432.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.993.100	23.013.700	1.979.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	653.303.274	583.509.070	69.794.204
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.255.800	31.135.400	9.120.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.205.000	132.604.460	66.600.540
<i>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	<i>306.600.000</i>	<i>303.481.232</i>	<i>3.118.768</i>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	306.600.000	303.481.232	3.118.768
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>15.400.000</i>	<i>15.400.000</i>	<i>0</i>
Pengadaan Mebel	4.800.000	4.800.000	0
Pengadaan peralatan dan Lainnya	10.600.000	10.600.000	0
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>5.625.633.635</i>	<i>5.504.158.856</i>	<i>121.474.779</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	14.996.200	33.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.946.035	48.192.656	15.753.397
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.470.400.000	5.440.970.000	29.430.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>825.893.100</i>	<i>482.122.663</i>	<i>343.770.437</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	791.203.100	458.127.663	333.075.437
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.690.000	23.995.000	10.695.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>399.878.656</b>	<b>263.063.840</b>	<b>136.814.816</b>
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>366.797.040</i>	<i>231.342.040</i>	<i>135.455.000</i>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024  
(LKjIP)

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	366.797.040	231.342.040	135.455.000
<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</i>	33.081.616	31.721.800	1.359.816
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.081.616	31.721.800	1.359.816
<b>PROGRAM</b> <b>PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>18.750.000</b>	<b>18.750.000</b>	<b>0</b>
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	18.750.000	18.750.000	0
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.750.000	18.750.000	0
<b>h</b>	<b>11.039.996.053</b>	<b>10.590.432.898</b>	<b>449.563.155</b>

## BAB IV PENUTUP

Secara umum pencapaian sasaran strategis Satpol PP Kota Sibolga pada tahun 2023 adalah berhasil. Keberhasilan ini adalah berkat dukungan, keseriusan dan kerja sama yang baik dari seluruh Aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga di Pandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk pemenuhan pelayanan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga ini, merupakan hal penting yang harus dilaksanakan guna memberikan arahan yang jelas untuk mewujudkan **VISI** dan **MISI** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, guna mewujudkan **VISI** dan **MISI** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga maka ditetapkan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Walikota Sibolga, dalam mencapai keberhasilan tersebut banyak tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga terlebih kondisi anggaran yang belum memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga di Tahun 2024 banyak tidak anggarannya tetapi harus tetap dilaksanakan demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sibolga, meskipun demikian Satuan Polisi Pamong Praja masih bisa mencapai target kinerja sesuai dengan yang diharapkan, kondisi anggaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi personil untuk mencapai target, karena terjadinya refocusing terhadap penganggaran yang telah tersusun tetapi terjadi pergesesan setelah kegiatan berjalan.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB No. : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga Tahun 2023 disusun dengan sederhana untuk dijadikan koreksi dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang.

Sibolga, Februari 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA SIBOLGA



**H.DEDY RACMAD SALEH LUBIS,SE,M.M**  
Pembina TK. I  
NIP. 19820314 200312 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.DEDY RACHMAD SALEH LUBIS, SE, M.M**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK**

Jabatan : **WALI KOTA SIBOLGA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Pihak Kedua,  
**WALI KOTA SIBOLGA,**

**AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK**

Sibolga, 2025

Pihak Pertama,  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Sibolga**

**H.DEDY RACHMAD SALEH LUBIS,SE,M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820313 200312 1 005

NO	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	<p>1. Aparatur Satpol PP yang memiliki SDM yang handal, inovatif dan responsip</p> <p>2. Penyampaian dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tepat waktu</p> <p>3. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>1. Adanya pendidikan/ pelatihan dan kursus ketrampilan bagi aparatur.</p> <p>2. Adanya dokumen perencanaan dan dokumen laporan SKPD pada tiap triwulan dan semester dengan baik dan sesuai rencana</p> <p>3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sesuai dengan rencana</p>	<p>50 Orang</p> <p>6 Dokumen</p> <p>100%</p>
2	<p>1. Tersedianya kegiatan penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>2. Penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/Perkada</p> <p>3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>1. Jumlah operasi kegiatan terhadap pelanggaran keamanan, ketertiban dan ketentraman</p> <p>2. Kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada terhadap masyarakat kota sibolga</p> <p>3. Adanya kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada</p>	<p>366 kali</p> <p>1 kali kegiatan</p> <p>120 kali kegiatan</p>
3	Meminimalkan korban dan kerugian materil	Waktu yang dibutuhkan menuju lokasi kebakaran	15 menit

<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>5.217.464.292</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.469.440.253
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	508.821.404
3	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	732.275.935
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	506.926.700
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp</b>	<b>187.153.411</b>
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	149.990.596
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp	37.162.815
<b>III</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Rp</b>	<b>99.993.000</b>
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	99.993.000

WALI KOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Sibolga,

2025

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Kota Sibolga

H.DEDY RACMAD SALEH LUBIS,SE,M.M  
Pembina  
NIP. 19820313 200312 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PANGULAHI SIAHAAN**

Jabatan : KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONALD MARTUA PANGGABEAN, S.STP**

Jabatan : SEKRETARIS SATPOL PP KOTA SIBOLGA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS SATPOL PP  
KOTA SIBOLGA

**RONALD MARTUA PANGGABEAN, S.STP**

PEMBINA

NIP. 19821212 200112 1 001

Pihak Pertama,  
KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN  
PERLENGKAPAN

**PANGULAHI SIAHAAN**

PENATA MUDA

NIP. 19710817 200312 1005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DODI ICHWAN, S.AP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. DEDY RACHMAD SALEH LUBIS, S.E, M.M**

Jabatan : **KEPALA SATPOL PP KOTA SIBOLGA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA SIBOLGA**

**H. DEDY RACHMAD SALEH LUBIS, S.E, M.M**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19820314 200312 1 005

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN**

**DODI ICHWAN, S.AP**  
PEMBINA  
NIP. 19800504 200003 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZA FAUZAN LUBIS, SE**

Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DODI ICHWAN JAMBAK, S.AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA

**DODI ICHWAN JAMBAK, S.AP**

PEMBINA

NIP. 19800504 200003 1 002

**RIZA FAUZAN LUBIS, SE**

PENATA

NIP. 19800606 201001 1 025



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SABARUDDIN WARUWU, S.E**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DODI ICHWAN JAMBAK, S.AP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN**

**KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN  
PENYULUHAN**

**DODI ICHWAN JAMBAK, S.AP**

PEMBINA

NIP. 19800504 200003 1 002

**SABARUDDIN WARUWU, S.E**

PENATA

NIP. 19830519 200701 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MANJA SATRIA PASARIBU, S.Kep**

Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASIONAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DODI ICHWAN JAMBAK, S.AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

KEPALA SEKSI OPERASIONAL PADA BIDANG  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**DODI ICHWAN JAMBAK, S.AP**

**MANJA SATRIA PASARIBU, S.Kep**

PEMBINA

PENATA TK.I

NIP. 19800504 200003 1 002

NIP. 19800311 200604 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.Pd.M.M  
Jabatan : KABID PENEGAK PERATURAN DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. DEDY RACHMAD SALEH, SE.M.M  
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

**Pihak Kedua,  
Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Sibolga,**

  
**H. DEDY RACHMAD SALEH, SE.M.M**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19800305 200701 2 001

**Pihak Pertama,  
Kabid Penegak Peraturan Daerah**

  
**DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.Pd.M.M**  
PENATA TK. I  
NIP. 19870501 201401 1 013



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAHMI RIZAL MUNTHE**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN, DAN PENGAWASAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.Pd.M.M**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

**Pihak Kedua,  
Kabid Penegak Peraturan  
Daerah,**

**DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.PD.M.M**  
**PENATA TK I**  
**NIP. 19870501 201101 1 013**

**Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan  
Pengawasan**

**FAHMI RIZAL MUNTHE**  
**PENATA MUDA**  
**NIP. 19780505 200604 1 015**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICKY RONALD PARDEDE, S.E  
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.Pd.M.M  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

**Pihak Kedua,  
Kabid Penegak Peraturan  
Daerah,**

DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.PD.M.M  
PENATA TK. I  
NIP. 19870501 201101 4013

**Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan**

DICKY RONALD PARDEDE, S.E, M.M  
PENATA  
NIP. 19800801 200502 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONALD SINAGA, SE**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENINDAKAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.PD.M.M**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

**Pihak Kedua,  
Kabid Penegak Peraturan  
Daerah,**

  
**DEDY ARON IFFANTRI SILITONGA, S.PD.M.M**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19870501 201101 1 013**

**Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Penindakan**

  
**RONALD SINAGA, SE**  
**PENATA**  
**NIP. 19800624 200903 1 003**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**  
Jabatan : **KABID KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **H. DEDY RACHMAD SALEH, SE.M.M**  
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**


selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Satuan Polisi Pamong  
Raja Kota Sibolga,

  
**H. DEDY RACHMAD SALEH, SE.M.M**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19800305 200701 2 001

Pihak Pertama,  
**KABID KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM**

  
**NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**  
PEMBINA  
NIP. 19741003 199402 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTRISNO**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

**Pihak Kedua,**  
**Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19741003 199402 2 001**

**Pihak Pertama,**  
**Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

**SUTRISNO**  
**PENATA MUDA**  
**NIP. 19740501 200604 1 014**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPARUDDIN SINAGA, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KENTERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga,      Februari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid Kententruman dan Keteriban Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Umum

**NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**  
**PENBINA**  
NIP. 19741003 199402 2 001

**SAPARUDDIN SINAGA, S.Sos**  
**PENATA TKI**  
NIP. 19660420 198903 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FERRY EFFENDY**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Februari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid Ketentraman dan Ketertiban  
Umum

**NAZLA ELVINA TANJUNG, S.E**  
PEMBINA  
NIP. 19741003 199402 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Ketertiban Umum dan  
Ketentraman Masyarakat

**FERRY EFFENDY**  
PENATA MUDA  
NIP. 19711001 200406 1 011